



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jalan Mayjen. Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640

Telepon: (021) 8091908, Faksimile: (021)
8002265/8011753

Laman: <https://www.bphn.go.id>, Surel: humas@bphn.go.id

**LAPORAN TENTANG IMPLEMENTASI KERJA SAMA DALAM NEGERI
DENGAN MITRA PERGURUAN TINGGI**

A. Pendahuluan

1. Umum

Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan salah satu Unit Eselon I pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan Hukum Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional bertugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pembinaan Hukum Nasional juga memiliki fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pembinaan hukum nasional, pemantauan dan peninjauan undang-undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta pembinaan penyuluhan hukum dan analis hukum;
2. Pelaksanaan perencanaan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan undang-undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta pembinaan penyuluhan hukum dan analis hukum;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan perencanaan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan,

penyuluhan dan bantuan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta pembinaan penyuluhan hukum dan analis hukum;

4. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi Badan Pembinaan Hukum Nasional terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

- b. Pusat Perencanaan Hukum Nasional;

Pusat Perencanaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan hukum nasional.

- c. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional;

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hukum, serta pembinaan jabatan fungsional Analis Hukum.

- d. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, tata kelola perpustakaan hukum, dan pengelolaan teknologi informasi sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

- e. Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan bantuan hukum, dan pembinaan jabatan fungsional Penyuluhan Hukum.

Dalam melaksanakan tugas Pembinaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan kerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Sama tentang Sinergitas Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Hukum dengan Tri Dharma Perguruan

Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan mendayagunakan potensi Para Pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan dan Pembinaan Hukum dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan sesuai tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

3. Ruang Lingkup

Berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Perguruan Tinggi mitra kerja sama, terdapat beberapa point ruang lingkup kerjasama, seperti pertemuan ilmiah berupa seminar, kuliah umum, FGD, lokakarya, penelitian dan pengkajian bersama, pertukaran bahan-bahan dan informasi ilmu hukum, pengelolaan publikasi hasil penelitian, ataupun kegiatan ilmiah lain yang relevan, program magang dalam kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) serta program/kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5248);
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6801);
- e. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi

- dan Informasi Hukum Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82;
- f. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 - g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 - h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
 - i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - k. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor301).

B. Kegiatan yang dilaksanakan

- 1. Pelaksanaan program magang bagi mahasiswa di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2. Pembentukan website JDIH Univeristas Sahid yang terintegrasi dengan Portal JDIHN.
- 3. Pembentukan website JDIH Universitas Krsiten Indonesia yang terintegrasi dengan Portal JDIHN

C. Hasil yang dicapai

- 1. Setelah mengikuti program magang sebagai salah satu bentuk implementasi kerja sama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Perguruan Tinggi mitra, mahasiswa program magang telah melihat langsung, terlibat, mendapatkan pengetahuan serta memahami bagaimana tugas dan fungsi pelaksanaan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

2. Terintegrasinya website JDIH Universitas Sahid dengan portal JDIHN. Hal ini sejalan dengan target Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mengintegrasikan dokumen hukum yang dihasilkan oleh PTN/PTS di Indonesia ke Portal JDIHN. Dengan demikian, diharapkan akses masyarakat terhadap informasi hukum, khususnya bagi civitas akademika Universitas Sahid, dapat semakin mudah dan efisien.
3. Terlaksananya pengelolaan JDIH Universitas Sahid sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Pengelola JDIH Universitas Sahid telah memahami bagaimana pengisian metadata peraturan, monografi, artikel, dan putusan yang akan diupload pada website JDIH Universitas Sahid. Namun masih terdapat kendala berkaitan dengan ketidaksesuaian struktur data dan keterbatasan sumber daya manusia. Dalam menghadapi tantangan ini, Universitas Sahid akan secara aktif berkoordinasi dengan Pusat JDIHN untuk mendapatkan dukungan teknis.
4. Tim IT dan tim perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) tengah mempersiapkan Virtual Private Server (VPS) sebagai langkah awal untuk mengintegrasikan koleksi perpustakaan dengan Indonesian Legal Documentation System (ILDIS) BPHN. Langkah ini sejalan dengan target Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mengintegrasikan dokumen hukum yang dihasilkan oleh PTN/PTS di Indonesia ke Portal JDIHN. Dengan demikian, diharapkan akses masyarakat terhadap informasi hukum, khususnya bagi civitas akademika UKI, dapat semakin mudah dan efisien.
5. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Universitas Kristen Indonesia (UKI) dalam pengembangan JDIH telah mencapai tahap instalasi aplikasi Indonesian Legal Documentation System (ILDIS) yang dibangun oleh Pusat JDIHN BPHN, namun masih terdapat beberapa kendala teknis yang perlu diselesaikan. Selain itu proses integrasi 5 dengan Portal JDIHN masih menghadapi beberapa tantangan teknis, seperti ketidaksesuaian struktur data dan keterbatasan sumber daya manusia. Dalam menghadapi tantangan ini, UKI secara aktif berkoordinasi dengan Pusat JDIHN untuk mendapatkan dukungan teknis.
6. Dengan dukungan penuh dari BPHN, Tim dari UKI telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut, termasuk melakukan analisis mendalam, menyusun rencana aksi, dan melakukan koordinasi secara intensif.

Diharapkan dengan kolaborasi yang erat ini, integrasi JDIH dapat segera terwujud dan turut memberikan kontribusi yang berarti dalam penyediaan akses informasi hukum yang mudah dan cepat serta memberikan manfaat yang signifikan bagi civitas akademika UKI, seperti peningkatan akses terhadap informasi hukum, peningkatan kesadaran hukum, serta mendukung upaya mewujudkan kampus yang berbasis pada nilai-nilai hukum.

D. Simpulan dan Saran

Implementasi pelaksanaan kerja sama sudah terlaksana di masing-masing Pusat terkait dengan saling memberikan manfaat baik bagi kedua belah pihak. Harapannya kerja sama ini dapat terus berlanjut dengan mitra perguruan tinggi.

E. Penutup

Demikian laporan implementasi tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Universitas (Perguruan Tinggi) ini dibuat sebagai wujud pelaksanaan perjanjian kerja sama.

